



**PUTUSAN**

**Nomor 534/PID/2023/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **EDI SUCIPTO Bin MADROHIM**
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 11 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sengon Rt. 005/001 Kec. Tanjung, Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edi Sucipto Bin Madrohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : **WARDI SUPARDI Bin REBO (alm)**
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 4 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sengon Rt. 004/001 Kec. Tanjung, Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wardi Supardi Bin Rebo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023

**Terdakwa III.**

1. Nama lengkap : **ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO**
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 21 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Ds. Lemahabang Rt. 002/005 Kec. Tanjung, Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andy Sugiyanto Bin Sudarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

## Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **BAMBANG JATMIKO Alias MIKO Bin DADANG**
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Lemahabang Rt. 002/001 Kec. Tanjung, Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 3 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bambang Jatmiko Alias Miko Bin Dadang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023

## Terdakwa V.

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : TASHADI Bin WIRSO  |
| 2. Tempat lahir       | : Brebes   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun / 6 April 1980  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Alamat KTP di Ds. Kramatsampung Rt. 002/004<br>Kec. Kersana, Kab. Brebes |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa Tashadi Bin Wirso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Halaman 4 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023

## Terdakwa VI.

1. Nama lengkap : **ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm)**
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 27 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kramatsampang Rt. 002/002 Kec. Kersana, Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Mutholib Bin Waryo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023

Halaman 5 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

## Terdakwa VII.

1. Nama lengkap : **UDIN ZEN Bin CASMID**
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 4 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Lemahabang Rt. 002/002 Kec. Tanjung, Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Udin Zen Bin Casmid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023

Halaman 6 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

## **Terdakwa VIII.**

1. Nama lengkap : **WARSODIK Bin SAYID**
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mengger Rt. 003/008 Ds. Astanalanggar, Kec. Losari, Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Warsodik Bin Sayid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Dalam perkara ini Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. NASOKHA, S.H., M.H., **GANIS VITAYANTY NOOR, S.H., M.H.** dan YUDHI

Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI PRATAMA, S.H., Ketiganya Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum dan Mediator, pada LAW OFFICE Dr. Nasokha, S.H., M.H. & Partner alamat di Jl. Tentara Pelajar KM 3 No.40 RT.001/RW.002 Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023 untuk mendampingi Para Terdakwa, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, Nomor W12.U11/149/HK.02.02/VIII/2023, tanggal 8 Agustus 2023 dan [Salinan resmi untuk Dinas Panitera Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 14 Agustus 2023](#);

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 36/Brebes/Eoh.2/05/2023 tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa WARDI SUPARDI Bin REBO (alm), Terdakwa ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, Terdakwa BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, Terdakwa TASHADI Bin WIRSO, Terdakwa ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm), Terdakwa UDIN ZEN Bin CASMID, dan Terdakwa WARSODIK Bin SAYID serta sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID masuk Desa Sengon Rt. 007 Rw. 007 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa WARDI SUPARDI Bin REBO (alm), Terdakwa ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, Terdakwa BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, Terdakwa TASHADI Bin WIRSO, Terdakwa ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm), Terdakwa UDIN ZEN Bin CASMID, dan Terdakwa WARSODIK Bin SAYID serta sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib mendatangi

Halaman 8 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi KASTIM Bin KARTO masuk Desa Sengon Rt. 003/ Rw. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk mencari informasi tentang kejadian perbuatan asusila yang menimpa sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM dan menawarkan bantuan menyelesaikan masalah tersebut kemudian saksi KASTIM Bin KARTO menyampaikan jika permasalahan tersebut sudah dilakukan musyawarah atau mediasi untuk salah satu pelaku bertanggungjawab untuk menikahi sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM dan tinggal menunggu jawaban selama satu minggu dari pihak para keluarga pelaku dan pada waktu itu saksi KASTIM Bin KARTO juga menyampaikan agar LSM tidak ikut campur masalah yang menimpa sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM namun para Terdakwa mendesak dan mengintimidasi kepada saksi KASTIM Bin KARTO agar permasalahan tersebut diurus oleh para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI serta jika permasalahan sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM dalam waktu 1 X 24 jam tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian maka akan berbalik laporan sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM yang akan bermasalah dengan hukum sehingga dengan perkataan tersebut akhirnya keluarga sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM menyerahkan permasalahan tersebut kepada para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI kemudian para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI meminta agar orang tua dari sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM yaitu saksi ERLI Binti WASTAP menandatangani Surat Kuasa tertanggal 29 Desember 2022 yang dibuat oleh Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI.

– Bahwa para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI setelah mendapatkan kuasa dari saksi ERLI Binti WASTAP dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sepakat menyelesaikan permasalahan yang menimpa sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM dengan cara melawan hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendatangi rumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID selaku Kepala Desa Sengon masuk Desa Sengon Rt. 007 Rw. 007 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk meminta memfasilitasi penyelesaian permasalahan asusila yang menimpa sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM meminta saksi ARDI WINOTO Bin CASMID agar mengumpulkan orang tua pelaku yang melakukan perbuatan asusila terhadap sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM lalu permintaan tersebut disetujui oleh saksi ARDI WINOTO Bin CASMID.

Halaman 9 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM dihubungi oleh saksi ARDI WINOTO Bin CASMID untuk datang kerumahnya lalu para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI mendatangi rumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID setelah berada dirumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID selanjutnya para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI bertemu dengan orang tua pelaku yang melakukan perbuatan asusila terhadap sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM yaitu saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD.
- Bahwa kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM menyampaikan kepada saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD bahwa para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI telah mendapatkan Surat Kuasa dari keluarga sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM untuk menyelesaikan permasalahan sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM yang menjadi korban perbuatan asusila dengan mengancam meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan akan digunakan menyelesaikan masalah tersebut agar tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian dan apabila malam ini tidak selesai maka pihak keluarga sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM akan melaporkan ke pihak Kepolisian lalu Terdakwa UDIN ZEN Bin CASMID juga meyakinkan dengan mengatakan, *"ini pihak Polres saja sudah mengaetaahui permasalahan ini, ini SMS nya"* sambil menunjukkan handphonenya namun tidak menunjukkan isi dari SMS yang dimaksud sehingga atas perkataan tersebut setelah itu saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD menawar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM akan menyampaikan tawaran tersebut ke keluarga sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM, tidak lama kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM menyampaikan bahwa keluarga sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM meminta sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD kembali menawar sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah itu saksi ARDI WINOTO Bin CASMID menyampaikan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sudah

Halaman 10 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM mengatakan apabila sudah terkumpul sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu akan dibuatkan Surat Pernyataan Kesepakatan bersama setelah itu saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD menyepakati sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan tanpa dilaporkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM menyampaikan kepada saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD agar uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) harus terkumpul pada pukul 20.00 Wib kemudian saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD karena merasa takut apabila anak-anaknya dilaporkan ke pihak Kepolisian lalu pulang kerumah masing-masing untuk mengumpulkan uang.

– Bahwa saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD berdasarkan petunjuk dari saksi ARDI WINOTO Bin CASMID sekira pukul 20.00 Wib berkumpul di rumah saksi TARMUDI Bin SUKADI selaku Ketua RT. 03/ Rw. 01 Desa Senggon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi TARMUDI Bin SUKADI sebesar Rp. 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. saksi TARYOTO Bin KARSA sebesar Rp. 18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah),
2. saksi CARYONO Bin DAMU sebesar Rp. 12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
3. saksi ROHADINA Bin KADILA DAMU sebesar Rp. 12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
4. saksi CARTUM Bin KASIWAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan
5. saksi HADI SUBENO Bin SAMAD sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

– Bahwa kemudian saksi TARMUDI Bin SUKADI dan sdr. RASITO bersama dengan saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU,

Halaman 11 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROHADINA Bin KADILA, dan saksi CARTUM Bin KASIWAN mendatangi rumah saksi saksi ARDI WINOTO Bin CASMID lalu saksi TARMUDI Bin SUKADI pada saat di rumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID mengatakan kepada para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI bahwa para keluarga pelaku hanya mampu mengumpulkan sebesar Rp. 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saksi ARDI WINOTO Bin CASMID menyampaikan agar uang yang terkumpul diterima dan segera disampaikan kepada keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM selanjutnya para terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI menerima uang tersebut yang selanjutnya para pihak menandatangani Surat Pernyataan Bersama tertanggal 29 Desember 2022 yang dibuat oleh sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI.

– Bahwa kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, Terdakwa BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, saksi TARMUDI Bin SUKADI dan sdr. RASITO menyerahkan uang yang terkumpul tersebut kepada saksi ERLI Binti WASTAP selaku orangtua sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM hanya sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) dibagi-bagi sebagai keuntungan para Terdakwa, dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI.

– Bahwa para saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD menyerahkan sejumlah uang sehingga terkumpul sebesar Rp. 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI agar permasalahan asusila yang dilakukan oleh anak-anaknya terhadap sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM tidak diproses hukum atau dilaporkan kepada pihak Kepolisian akan tetapi anak-anak dari saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 ditangkap pihak Kepolisian untuk diproses hukum dan ditahan sehingga akibat kejadian tersebut, saksi TARYOTO Bin KARSA mengalami kerugian sebesar 18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), saksi CARYONO Bin DAMU mengalami kerugian sebesar Rp. 12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi ROHADINA Bin KADILA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi

Halaman 12 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARTUM Bin KASIWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa WARDI SUPARDI Bin REBO (alm), Terdakwa ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, Terdakwa BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, Terdakwa TASHADI Bin WIRSO, Terdakwa ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm), Terdakwa UDIN ZEN Bin CASMID, dan Terdakwa WARSODIK Bin SAYID serta sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID masuk Desa Sengon Rt. 007 Rw. 007 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa WARDI SUPARDI Bin REBO (alm), Terdakwa ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, Terdakwa BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, Terdakwa TASHADI Bin WIRSO, Terdakwa ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm), Terdakwa UDIN ZEN Bin CASMID, dan Terdakwa WARSODIK Bin SAYID serta sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib mendatangi rumah saksi KASTIM Bin KARTO masuk Desa Sengon Rt. 003/ Rw. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk mencari informasi tentang kejadian perbuatan asusila yang menimpa sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM dan menawarkan bantuan menyelesaikan masalah tersebut kemudian saksi KASTIM Bin KARTO menyampaikan jika permasalahan tersebut sudah

Halaman 13 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan musyawarah atau mediasi untuk salah satu pelaku bertanggungjawab untuk menikahi sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM dan tinggal menunggu jawaban selama satu minggu dari pihak para keluarga pelaku dan pada waktu itu saksi KASTIM Bin KARTO juga menyampaikan agar LSM tidak ikut campur masalah yang menimpa sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM namun para Terdakwa mendesak dan mengintimidasi kepada saksi KASTIM Bin KARTO agar permasalahan tersebut diurus oleh para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI serta jika permasalahan sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM dalam waktu 1 X 24 jam tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian maka akan berbalik laporan sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM yang akan bermasalah dengan hukum sehingga dengan perkataan tersebut akhirnya keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM menyerahkan permasalahan tersebut kepada para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI kemudian para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI meminta agar orang tua dari sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM yaitu saksi ERLI Binti WASTAP menandatangani Surat Kuasa tertanggal 29 Desember 2022 yang dibuat oleh Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI.

– Bahwa para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI setelah mendapatkan kuasa dari saksi ERLI Binti WASTAP dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sepakat menyelesaikan permasalahan yang menimpa sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM dengan cara melawan hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendatangi rumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID selaku Kepala Desa Sengon masuk Desa Sengon Rt. 007 Rw. 007 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk meminta memfasilitasi penyelesaian permasalahan asusila yang menimpa sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM meminta saksi ARDI WINOTO Bin CASMID agar mengumpulkan orang tua pelaku yang melakukan perbuatan asusila terhadap sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM lalu permintaan tersebut disetujui oleh saksi ARDI WINOTO Bin CASMID.

– Bahwa kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM dihubungi oleh saksi ARDI WINOTO Bin CASMID untuk datang kerumahnya lalu para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI mendatangi rumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID setelah berada dirumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID selanjutnya para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN

Halaman 14 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFANDI bertemu dengan orang tua pelaku yang melakukan perbuatan asusila terhadap sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM yaitu saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD.

– Bahwa kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM menyampaikan kepada saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD bahwa para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI telah mendapatkan Surat Kuasa dari keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM untuk menyelesaikan permasalahan sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM yang menjadi korban perbuatan asusila dengan mengancam akan membuka rahasia dengan meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan akan digunakan menyelesaikan masalah tersebut agar tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian dan apabila malam ini tidak selesai maka pihak keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM akan melaporkan ke pihak Kepolisian lalu Terdakwa UDIN ZEN Bin CASMID juga meyakinkan dengan mengatakan, *“ini pihak Polres saja sudah mengetahui permasalahan ini, ini SMS nya”* sambil menunjukkan handphonenya namun tidak menunjukkan isi dari SMS yang dimaksud sehingga atas perkataan tersebut setelah itu saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD menawar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM akan menyampaikan tawaran tersebut ke keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM, tidak lama kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM menyampaikan bahwa keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM meminta sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD kembali menawar sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah itu saksi ARDI WINOTO Bin CASMID menyampaikan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sudah cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM mengatakan apabila sudah terkumpul sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu akan dibuatkan Surat Pernyataan Kesepakatan bersama setelah itu saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin

Halaman 15 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD menyepakati sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan tanpa dilaporkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM menyampaikan kepada saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD agar uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) harus terkumpul pada pukul 20.00 Wib kemudian saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD karena merasa takut apabila anak-anaknya dilaporkan ke pihak Kepolisian lalu pulang kerumah masing-masing untuk mengumpulkan uang.

– Bahwa saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD berdasarkan petunjuk dari saksi ARDI WINOTO Bin CASMID sekira pukul 20.00 Wib berkumpul di rumah saksi TARMUDI Bin SUKADI selaku Ketua RT. 03/ Rw. 01 Desa Senggon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi TARMUDI Bin SUKADI sebesar Rp. 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. saksi TARYOTO Bin KARSA sebesar Rp.18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah),
2. saksi CARYONO Bin DAMU sebesar Rp. 12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
3. saksi ROHADINA Bin KADILA DAMU sebesar Rp. 12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
4. saksi CARTUM Bin KASIWAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan
5. saksi HADI SUBENO Bin SAMAD sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

– Bahwa kemudian saksi TARMUDI Bin SUKADI dan sdr. RASITO bersama dengan saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, dan saksi CARTUM Bin KASIWAN mendatangi rumah saksi saksi ARDI WINOTO Bin CASMID lalu saksi TARMUDI Bin SUKADI pada saat di rumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID mengatakan kepada para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN

Halaman 16 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFANDI bahwa para keluarga pelaku hanya mampu mengumpulkan sebesar Rp. 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saksi ARDI WINOTO Bin CASMID menyampaikan agar uang yang terkumpul diterima dan segera disampaikan kepada keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM selanjutnya para terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI menerima uang tersebut yang selanjutnya para pihak menandatangani Surat Pernyataan Bersama tertanggal 29 Desember 2022 yang dibuat oleh sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI.

– Bahwa kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, Terdakwa BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, saksi TARMUDI Bin SUKADI dan sdr. RASITO menyerahkan uang yang terkumpul tersebut kepada saksi ERLI Binti WASTAP selaku orangtua sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM hanya sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) dibagi-bagi sebagai keuntungan para Terdakwa, dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI.

– Bahwa para saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD menyerahkan sejumlah uang sehingga terkumpul sebesar Rp. 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI agar permasalahan asusila yang dilakukan oleh anak-anaknya terhadap sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM tidak diproses hukum atau dilaporkan kepada pihak Kepolisian akan tetapi anak-anak dari saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 ditangkap pihak Kepolisian untuk diproses hukum dan ditahan sehingga akibat kejadian tersebut, saksi TARYOTO Bin KARSA mengalami kerugian sebesar 18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), saksi CARYONO Bin DAMU mengalami kerugian sebesar Rp. 12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi ROHADINA Bin KADILA DAMU mengalami kerugian sebesar Rp. 12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi CARTUM Bin KASIWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Halaman 17 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa WARDI SUPARDI Bin REBO (alm), Terdakwa ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, Terdakwa BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, Terdakwa TASHADI Bin WIRSO, Terdakwa ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm), Terdakwa UDIN ZEN Bin CASMID, dan Terdakwa WARSODIK Bin SAYID serta sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat dirumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID masuk Desa Sengon Rt. 007 Rw. 007 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa WARDI SUPARDI Bin REBO (alm), Terdakwa ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, Terdakwa BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, Terdakwa TASHADI Bin WIRSO, Terdakwa ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm), Terdakwa UDIN ZEN Bin CASMID, dan Terdakwa WARSODIK Bin SAYID serta sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib mendatangi rumah saksi KASTIM Bin KARTO masuk Desa Sengon Rt. 003/ Rw. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk mencari informasi tentang kejadian perbuatan asusila yang menimpa sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM dan menawarkan bantuan menyelesaikan masalah tersebut kemudian saksi KASTIM Bin KARTO menyampaikan jika permasalahan tersebut sudah dilakukan musyawarah atau mediasi untuk salah satu pelaku bertanggungjawab untuk menikahi sdri. WIDYAWATI Binti CARTAM dan tinggal menunggu jawaban selama satu minggu dari pihak para keluarga pelaku dan pada waktu itu saksi KASTIM Bin KARTO juga menyampaikan

Halaman 18 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar LSM tidak ikut campur masalah yang menimpa sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM namun para Terdakwa mendesak dan mengintimidasi kepada saksi KASTIM Bin KARTO agar permasalahan tersebut diurus oleh para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI serta jika permasalahan sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM dalam waktu 1 X 24 jam tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian maka akan berbalik laporan sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM yang akan bermasalah dengan hukum sehingga dengan perkataan tersebut akhirnya keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM menyerahkan permasalahan tersebut kepada para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI kemudian para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI meminta agar orang tua dari sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM yaitu saksi ERLI Binti WASTAP menandatangani Surat Kuasa tertanggal 29 Desember 2022 yang dibuat oleh Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI.

– Bahwa para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI setelah mendapatkan kuasa dari saksi ERLI Binti WASTAP dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sepakat menyelesaikan permasalahan yang menimpa sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM dengan cara melawan hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendatangi rumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID selaku Kepala Desa Sengon masuk Desa Sengon Rt. 007 Rw. 007 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk meminta memfasilitasi penyelesaian permasalahan asusila yang menimpa sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM meminta saksi ARDI WINOTO Bin CASMID agar mengumpulkan orang tua pelaku yang melakukan perbuatan asusila terhadap sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM lalu permintaan tersebut disetujui oleh saksi ARDI WINOTO Bin CASMID.

– Bahwa kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM dihubungi oleh saksi ARDI WINOTO Bin CASMID untuk datang kerumahnya lalu para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI mendatangi rumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID setelah berada dirumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID selanjutnya para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI bertemu dengan orang tua pelaku yang melakukan perbuatan asusila terhadap sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM yaitu saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD.

Halaman 19 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM menyampaikan kepada saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD bahwa para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI telah mendapatkan Surat Kuasa dari keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM untuk menyelesaikan permasalahan sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM yang menjadi korban perbuatan asusila dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan mengerakkkan orang lain meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan akan digunakan menyelesaikan masalah tersebut agar tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian dan apabila malam ini tidak selesai maka pihak keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM akan melaporkan ke pihak Kepolisian lalu Terdakwa UDIN ZEN Bin CASMID juga meyakinkan dengan mengatakan, *“ini pihak Polres saja sudah mengaetahui permasalahan ini, ini SMS nya”* sambil menunjukkan handphonenya namun tidak menunjukkan isi dari SMS yang dimaksud sehingga atas perkataan tersebut setelah itu saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD menawarkan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM akan menyampaikan tawaran tersebut ke keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM, tidak lama kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM menyampaikan bahwa keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM meminta sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD kembali menawarkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah itu saksi ARDI WINOTO Bin CASMID menyampaikan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sudah cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM mengatakan apabila sudah terkumpul sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu akan dibuatkan Surat Pernyataan Kesepakatan bersama sehingga atas perkataan tersebut akhirnya saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD menyepakati sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan maksud agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan

Halaman 20 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



tanpa dilaporkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM menyampaikan kepada saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD agar uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) harus terkumpul pada pukul 20.00 Wib kemudian saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD karena merasa takut apabila anak-anaknya dilaporkan ke pihak Kepolisian lalu pulang kerumah masing-masing untuk mengumpulkan uang.

– Bahwa saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD berdasarkan petunjuk dari saksi ARDI WINOTO Bin CASMID sekira pukul 20.00 Wib berkumpul di rumah saksi TARMUDI Bin SUKADI selaku Ketua RT. 03/ Rw. 01 Desa Senggon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi TARMUDI Bin SUKADI sebesar Rp. 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. saksi TARYOTO Bin KARSA sebesar Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah),
2. saksi CARYONO Bin DAMU sebesar Rp. 12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
3. saksi ROHADINA Bin KADILA DAMU sebesar Rp. 12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
4. saksi CARTUM Bin KASIWAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan
5. saksi HADI SUBENO Bin SAMAD sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

– Bahwa kemudian saksi TARMUDI Bin SUKADI dan sdr. RASITO bersama dengan saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, dan saksi CARTUM Bin KASIWAN mendatangi rumah saksi saksi ARDI WINOTO Bin CASMID lalu saksi TARMUDI Bin SUKADI pada saat di rumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID mengatakan kepada para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI bahwa para keluarga pelaku hanya mampu mengumpulkan sebesar Rp. 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saksi ARDI WINOTO Bin CASMID menyampaikan agar uang

Halaman 21 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkumpul diterima dan segera disampaikan kepada keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM selanjutnya para terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI menerima uang tersebut yang selanjutnya para pihak menandatangani Surat Pernyataan Bersama tertanggal 29 Desember 2022 yang dibuat oleh sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI.

– Bahwa kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, Terdakwa BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, saksi TARMUDI Bin SUKADI dan sdr. RASITO menyerahkan uang yang terkumpul tersebut kepada saksi ERLI Binti WASTAP selaku orangtua sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM hanya sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) dibagi-bagi sebagai keuntungan para Terdakwa, dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI.

– Bahwa para saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD menyerahkan sejumlah uang sehingga terkumpul sebesar Rp. 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI agar permasalahan asusila yang dilakukan oleh anak-anaknya terhadap sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM tidak diproses hukum atau dilaporkan kepada pihak Kepolisian akan tetapi anak-anak dari saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 ditangkap pihak Kepolisian untuk diproses hukum dan ditahan sehingga akibat kejadian tersebut, saksi TARYOTO Bin KARSA mengalami kerugian sebesar 18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), saksi CARYONO Bin DAMU mengalami kerugian sebesar Rp. 12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi ROHADINA Bin KADILA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi CARTUM Bin KASIWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Halaman 22 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa WARDI SUPARDI Bin REBO (alm), Terdakwa ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, Terdakwa BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, Terdakwa TASHADI Bin WIRSO, Terdakwa ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm), Terdakwa UDIN ZEN Bin CASMID, dan Terdakwa WARSODIK Bin SAYID serta sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID masuk Desa Sengon Rt. 007 Rw. 007 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa WARDI SUPARDI Bin REBO (alm), Terdakwa ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, Terdakwa BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, Terdakwa TASHADI Bin WIRSO, Terdakwa ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm), Terdakwa UDIN ZEN Bin CASMID, dan Terdakwa WARSODIK Bin SAYID serta sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib mendatangi rumah saksi KASTIM Bin KARTO masuk Desa Sengon Rt. 003/ Rw. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk mencari informasi tentang kejadian perbuatan asusila yang menimpa sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM dan menawarkan bantuan menyelesaikan masalah tersebut kemudian saksi KASTIM Bin KARTO menyampaikan jika permasalahan tersebut sudah dilakukan musyawarah atau mediasi untuk salah satu pelaku bertanggungjawab untuk menikahi sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM dan tinggal menunggu jawaban selama satu minggu dari pihak para keluarga pelaku dan pada waktu itu saksi KASTIM Bin KARTO juga menyampaikan agar LSM tidak ikut campur masalah yang menimpa sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM namun para Terdakwa mendesak dan mengintimidasi kepada saksi KASTIM Bin KARTO agar permasalahan tersebut diurus oleh para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI serta jika permasalahan sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM dalam waktu 1 X 24 jam tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian maka akan berbalik laporan sdr. WIDYAWATI Binti

Halaman 23 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARTAM yang akan bermasalah dengan hukum sehingga dengan perkataan tersebut akhirnya keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM menyerahkan permasalahan tersebut kepada para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI kemudian para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI meminta agar orang tua dari sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM yaitu saksi ERLI Binti WASTAP menandatangani Surat Kuasa tertanggal 29 Desember 2022 yang dibuat oleh Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI.

– Bahwa para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI setelah mendapatkan kuasa dari saksi ERLI Binti WASTAP sepakat menyelesaikan permasalahan yang menimpa sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM dengan cara melawan hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib mendatangi rumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID selaku Kepala Desa Sengon masuk Desa Sengon Rt. 007 Rw. 007 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk meminta memfasilitasi penyelesaian permasalahan asusila yang menimpa sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM meminta saksi ARDI WINOTO Bin CASMID agar mengumpulkan orang tua pelaku yang melakukan perbuatan asusila terhadap sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM lalu permintaan tersebut disetujui oleh saksi ARDI WINOTO Bin CASMID.

– Bahwa kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM dihubungi oleh saksi ARDI WINOTO Bin CASMID untuk datang kerumahnya lalu para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI mendatangi rumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID setelah berada dirumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID selanjutnya para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI bertemu dengan orang tua pelaku yang melakukan perbuatan asusila terhadap sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM yaitu saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD.

– Bahwa kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM menyampaikan kepada saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD bahwa para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI telah mendapatkan Surat Kuasa dari keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM untuk menyelesaikan permasalahan sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM yang menjadi korban perbuatan asusila dengan

Halaman 24 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja akan mendapatkan keuntungan meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan akan digunakan menyelesaikan masalah tersebut agar tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian dan apabila malam ini tidak selesai maka pihak keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM akan melaporkan ke pihak Kepolisian lalu Terdakwa UDIN ZEN Bin CASMID juga meyakinkan dengan mengatakan, *"ini pihak Polres saja sudah mengatahui permasalahan ini, ini SMS nya"* sambil menunjukkan handphonenya namun tidak menunjukkan isi dari SMS yang dimaksud sehingga atas perkataan tersebut setelah itu saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD menawar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM akan menyampaikan tawaran tersebut ke keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM, tidak lama kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM menyampaikan bahwa keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM meminta sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD kembali menawar sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah itu saksi ARDI WINOTO Bin CASMID menyampaikan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sudah cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM mengatakan apabila sudah terkumpul sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu akan dibuatkan Surat Pernyataan Kesepakatan bersama sehingga akhirnya saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD menyepakati sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan maksud agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan tanpa dilaporkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM menyampaikan kepada saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD agar uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) harus terkumpul pada pukul 20.00 Wib kemudian saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD karena merasa takut apabila anak-

Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dilaporkan ke pihak Kepolisian lalu pulang kerumah masing-masing untuk mengumpulkan uang.

– Bahwa saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD berdasarkan petunjuk dari saksi ARDI WINOTO Bin CASMID sekira pukul 20.00 Wib berkumpul dirumah saksi TARMUDI Bin SUKADI selaku Ketua RT. 03/ Rw. 01 Desa Senggon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi TARMUDI Bin SUKADI sebesar Rp. 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. saksi TARYOTO Bin KARSA sebesar Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah),
2. saksi CARYONO Bin DAMU sebesar Rp. 12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
3. saksi ROHADINA Bin KADILA DAMU sebesar Rp. 12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
4. saksi CARTUM Bin KASIWAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan
5. saksi HADI SUBENO Bin SAMAD sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

– Bahwa kemudian saksi TARMUDI Bin SUKADI dan sdr. RASITO bersama dengan saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, dan saksi CARTUM Bin KASIWAN mendatangi rumah saksi saksi ARDI WINOTO Bin CASMID lalu saksi TARMUDI Bin SUKADI pada saat dirumah saksi ARDI WINOTO Bin CASMID mengatakan kepada para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI bahwa para keluarga pelaku hanya mampu mengumpulkan sebesar Rp. 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saksi ARDI WINOTO Bin CASMID menyampaikan agar uang yang terkumpul diterima dan segera disampaikan kepada keluarga sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM selanjutnya para terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI menerima uang tersebut yang selanjutnya para pihak menandatangani Surat Pernyataan Bersama tertanggal 29 Desember 2022 yang dibuat oleh sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI.

– Bahwa kemudian Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, Terdakwa BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, saksi TARMUDI Bin SUKADI dan sdr. RASITO

Halaman 26 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang yang terkumpul tersebut kepada saksi ERLI Binti WASTAP selaku orangtua sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM hanya sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) dibagi-bagi sebagai keuntungan para Terdakwa, dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI.

– Bahwa para saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD menyerahkan sejumlah uang sehingga terkumpul sebesar Rp. 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa dan sdr. MUHAMAD IRFAN AFANDI agar permasalahan asusila yang dilakukan oleh anak-anaknya terhadap sdr. WIDYAWATI Binti CARTAM tidak diproses hukum atau dilaporkan kepada pihak Kepolisian akan tetapi anak-anak dari saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 ditangkap pihak Kepolisian untuk diproses hukum dan ditahan sehingga akibat kejadian tersebut, saksi TARYOTO Bin KARSA mengalami kerugian sebesar 18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), saksi CARYONO Bin DAMU mengalami kerugian sebesar Rp. 12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi ROHADINA Bin KADILA DAMU mengalami kerugian sebesar Rp. 12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi CARTUM Bin KASIWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca Putusan Sela Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 8 Juni 2023 atas Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut umum, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa / Penasihat Hukumnya tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 56/Pen.Pid/2023/PN Bbs, atas nama Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa WARDI SUPARDI Bin REBO (alm), Terdakwa ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, Terdakwa BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, Terdakwa TASHADI Bin WIRSO,

Halaman 27 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm), Terdakwa UDIN ZEN Bin CASMID, dan Terdakwa WARSODIK Bin SAYID tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 534/PID/2023/PT SMG tanggal 5 September 2023. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/PID/2023/PT SMG tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 1 Agustus 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes Nomor Register Perkara : PDM - 36/Brbes/Eoh.2/05/ 2023 tanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM I, Terdakwa II WARDI SUPARDI Bin REBO (alm), Terdakwa III ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, Terdakwa IV BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, Terdakwa V TASHADI Bin WIRSO, Terdakwa VI ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm), Terdakwa VII UDIN ZEN Bin CASMID, dan Terdakwa VIII WARSODIK Bin SAYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa III ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, dan Terdakwa VII UDIN ZEN Bin CASMID oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, Sedangkan Terdakwa II WARDI SUPARDI Bin REBO , Terdakwa IV BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, Terdakwa V TASHADI Bin WIRSO BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, Terdakwa VI ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm), dan Terdakwa VIII WARSODIK Bin SAYID ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 28 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :
  1. Dari saksi TARMUDI Bin SUKADI berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- dengan uang pecahan Rp. 100.000,- dengan total sejumlah 4 (empat) lembar.
  2. Dari saksi KORIPAH Binti WASTAB berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- dengan uang pecahan dengan total sejumlah 50 (lima puluh) lembar;
  3. Dari saksi SUNTORO, S.Sos Bin DAMIR berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000,- dengan uang pecahan Rp. 100.000,- dengan total sejumlah 7 (tujuh) lembar;
  4. Dari Tersangka EDI SUCIPTO Bin MADROHIM berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- dengan uang pecahan Rp. 100.000,- dengan total sejumlah 30 lembar;
  5. Dari Tersangka WARDI SUPARDI Bin REBO (alm) berupa uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- dengan uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah 22 lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- sejumlah 6 lembar;
  6. Dari Tersangka ANDI SUGIYANTO Bin SUDARJO berupa uang tunai sebesar Rp.4.200.000,- dengan uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah 10 lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- sejumlah 64 lembar;
  7. Dari Tersangka BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG berupa uang tunai sebesar Rp.900.000,- dengan uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah 9 lembar;
  8. Dari Tersangka TASHADI Bin WIRSO berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- dengan uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah 10 lembar;
  9. Dari Tersangka ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm) berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- dengan uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah 10 lembar;
  10. Dari Tersangka UDIN ZEN Bin CASMID berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- dengan uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah 30 lembar;

Halaman 29 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dari Tersangka WARSODIK Bin SAYID berupa uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- dengan uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah 15 lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- sejumlah 1 lembar, dan uang pecahan Rp. 10.000,- sejumlah 5 lembar.

*diserahkan kepada saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD melalui saksi HADI SUBENO Bin SAMAD;*

12. Dari Tersangka EDI SUCIPTO Bin MADROHIM berupa Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 29 Desember 2022 antara sdr. ERLI selaku pemberi kuasa dan sdr. EDI SUCIPTO dkk selaku penerima kuasa.;

13. Dari saksi CARTUM Bin KASIWAN berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 29 Desember 2022, antara sdr. ERLI selaku orangtua korban dan sdr. CARTUM selaku perwakilan dari keluarga pelaku

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan sebagai berikut ;

1. Aspek kemanusiaan karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai istri, serta mempunyai anak yang masih belum bisa mandiri dan membutuhkan biaya kebutuhan sehari-hari;
2. Bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya karena perbuatan yang Para Terdakwa niatnya membantu ternyata masuk sebagai perbuatan pidana dan berjanji tidak akan mengulangi;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum (pidana) dan belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Halaman 30 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan, tidak mempersulit jalannya pemeriksaan sidang;

6. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima atas penyelesaian masalah ini;

7. Bahwa keluarga Para Pelaku dan Keluarga Korban yang menjadi saksi di persidangan perkara ini telah memaafkan dan memohon untuk diringankan hukuman Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah membantu keluarga para pelaku dan keluarga korban;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 1 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan I. Terdakwa EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, II. Terdakwa WARDI SUPARDI Bin REBO (alm), III. Terdakwa ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, IV. Terdakwa BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, V. Terdakwa TASHADI Bin WIRSO, VI. Terdakwa ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm), VII. Terdakwa UDIN ZEN Bin CASMID, dan VIII. Terdakwa WARSODIK Bin SAYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pemerasan dengan ancaman akan membuka rahasia*" sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa III ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, dan Terdakwa VII UDIN ZEN Bin CASMID oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, Sedangkan Terdakwa II WARDI SUPARDI Bin REBO, Terdakwa IV BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, Terdakwa V TASHADI Bin WIRSO, Terdakwa VI ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm), dan Terdakwa VIII WARSODIK Bin SAYID masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Dari saksi TARMUDI Bin SUKADI berupa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan

Halaman 31 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah 4 (empat) lembar.

- Dari saksi KORIPAH Binti WASTAB berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan uang pecahan dengan total sejumlah 50 (lima puluh) lembar.
- Dari saksi SUNTORO, S.Sos Bin DAMIR berupa uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah 7 (tujuh) lembar;
- Dari Tersangka EDI SUCIPTO Bin MADROHIM berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah 30 lembar;
- Dari Tersangka WARDI SUPARDI Bin REBO (alm) berupa uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 22 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 lembar;
- Dari Tersangka ANDI SUGIYANTO Bin SUDARJO berupa uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah lembar 10 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 64 lembar;
- Dari Tersangka BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG berupa uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 9 lembar;
- Dari Tersangka TASHADI Bin WIRSO berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 lembar;
- Dari Tersangka ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm) berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 lembar;
- Dari Tersangka UDIN ZEN Bin CASMID berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 30 lembar;
- Dari Tersangka WARSODIK Bin SAYID berupa uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang

Halaman 32 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 15 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 lembar, dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 5 lembar;

- *diserahkan kepada saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD melalui saksi HADI SUBENO Bin SAMAD;*

- Dari Tersangka EDI SUCIPTO Bin MADROHIM berupa Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 29 Desember 2022 antara sdr. ERLI selaku pemberi kuasa dan sdr. EDI SUCIPTO dkk selaku penerima kuasa.

- Dari saksi CARTUM Bin KASIWAN berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 29 Desember 2022, antara sdr. ERLI selaku orangtua korban dan sdr. CARTUM selaku perwakilan dari keluarga pelaku

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Bdg/2023/PN Bbs Jo Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 2 Agustus 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, tanggal 7 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa dan kepada / Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 Agustus 2023, Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 33 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes tanggal 14 agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2023 dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2023 serta kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui surat tercatat tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 2 Agustus 2023, dan Putusan pengadilan Negeri Brebes dijatuhkan pada tanggal 1 Agustus 2023, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 1 Agustus 2023 tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dengan pertimbangan bahwa :

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Para Terdakwa telah merugikan para korban;
3. Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
4. Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam kontra memori bandingnya telah menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bbs sudah benar dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes sudah memenuhi rasa Keadilan masyarakat dan sudah membuat efek jera terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Bahwa saksi dari keluarga korban merasa terbantu dan merasa tidak dirugikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 34 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 1 Agustus 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat:

Menimbang bahwa bermula pada bulan Desember 2022, ada peristiwa/perbuatan asusila yang menimpa saudari Widyawati binti Cartam, kemudian pada tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa I menghubungi orang tua Widyawati menawarkan akan melakukan pendampingan untuk mengurus masalah tersebut, selanjutnya Terdakwa I ( Edi Sucipto ) mendatangi rumah Kepala Desa yang bernama Ardi Winoto dan meminta agar mengumpulkan Para orang tua dari anak-anak yang melakukan / pelaku asusila terhadap saudari Widyawati binti Cartam, setelah bertemu dengan Para orang tua pelaku di rumah Kepala Desa, Para Terdakwa menyampaikan bila mereka sudah mendapat Surat kuasa dari keluarga Widyawati binti Catam untuk menyelesaikan permasalahannya;

- Bahwa Para Terdakwa dengan mengancam Para orang tua Pelaku agar menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan akan digunakan menyelesaikan masalah tersebut, apabila malam ini tidak selesai, maka pihak Widyawati akan melaporkan ke Kepolisian, setelah terjadi tawar menawar dan disepakati para orang tua pelaku dengan menyanggupi menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada malam itu uang yang berhasil terkumpul sebesar Rp62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Para Terdakwa, selanjutnya uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Erli binti Wastap selaku orang tua Widyawati, dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagi-bagi untuk Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengatakan sudah mendapat pesan *Whats app* yang isinya pihak Kepolisian sudah mengetahui peristiwa asusila tersebut, tetapi Para Terdakwa tidak menunjukkan pesan *whats app* tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan kesimpulannya, Para

Halaman 35 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan *alternative* kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa tersebut disertai pertimbangan yang cukup, namun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I : III dan VII dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan untuk Terdakwa II; IV; V; VI; dan VII dengan pidan penjara selama 8 (delapan) bulan, adalah kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka agar dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat dan untuk tidak main Hakim sendiri / *Eigenrichting*, oleh karena itu Majelis Hakim Banding perlu mengubah pidana penjara tersebut yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 1 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 369 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 1 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut, khususnya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, untuk selengkapnya amar putusannya sebagai berikut :

Halaman 36 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa II WARDI SUPARDI Bin REBO (alm), Terdakwa III ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, Terdakwa IV. BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG, Terdakwa V. TASHADI Bin WIRSO, Terdakwa VI. ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm), Terdakwa VII. UDIN ZEN Bin CASMID, dan Terdakwa VIII. WARSODIK Bin SAYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemerasan dengan ancaman akan membuka rahasia" sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDI SUCIPTO Bin MADROHIM, Terdakwa III.. ANDY SUGIYANTO Bin SUDARJO, dan Terdakwa VII. UDIN ZEN Bin CASMID oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun, Sedangkan Terdakwa II. WARDI SUPARDI Bin REBO , Terdakwa IV.. BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG , Terdakwa V. TASHADI Bin WIRSO, Terdakwa VI. ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm), dan Terdakwa VIII.. WARSODIK Bin SAYID masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Dari saksi TARMUDI Bin SUKADI berupa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) dengan total sejumlah 4 (empat) lembar.
  - Dari saksi KORIPAH Binti WASTAB berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan uang pecahan dengan total sejumlah 50 (lima puluh) lembar.
  - Dari saksi SUNTORO, S.Sos. Bin DAMIR berupa uang tunai sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah 7 (tujuh) lembar
  - Dari Tersangka EDI SUCIPTO Bin MADROHIM berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan uang

Halaman 37 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah 30 lembar

- Dari Tersangka WARDI SUPARDI Bin REBO (alm) berupa uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 22 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 6 lembar.
- Dari Tersangka ANDI SUGIYANTO Bin SUDARJO berupa uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 64 lembar.
- Dari Tersangka BAMBANG JATMIKO alias MIKO Bin DADANG berupa uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 9 lembar
- Dari Tersangka TASHADI Bin WIRSO berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 lembar
- Dari Tersangka ABDUL MUTHOLIB Bin WARYO (alm) berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 lembar
- Dari Tersangka UDIN ZEN Bin CASMID berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 30 lembar
- Dari Tersangka WARSODIK Bin SAYID berupa uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 15 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 lembar, dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 5 lembar.

**diserahkan kepada saksi TARYOTO Bin KARSA, saksi CARYONO Bin DAMU, saksi ROHADINA Bin KADILA, saksi CARTUM Bin KASIWAN, dan saksi HADI SUBENO Bin SAMAD melalui saksi HADI SUBENO Bin SAMAD;**

Halaman 38 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Tersangka EDI SUCIPTO Bin MADROHIM berupa Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 29 Desember 2022 antara sdri. ERLI selaku pemberi kuasa dan sdr. EDI SUCIPTO dkk selaku penerima kuasa.
- Dari saksi CARTUM Bin KASIWAN berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 29 Desember 2022, antara sdri. ERLI selaku orang tua korban dan sdr. CARTUM selaku perwakilan dari keluarga pelaku

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Senin, tanggal 18 September 2023**, oleh FAKIH YUWONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUGENG BUDIYANTO, S.H. M.H. dan SOESILO ATMOKO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota serta ELSYA RONI ROHAYATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

FAKIH YUWONO, S.H.

TTD

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ELSYA RONI ROHAYATI, S.H.

Halaman 39 dari 39 halaman. Putusan Nomor 534/PID/2023/PT SMG